Nama : Marisa Nafa Kusuma

NPM : 2012011011

Matkul : Bahasa Indonesia

Tugas : Abstrak tentang penelitian “ADAT SEBAGAI SUMBER HUKUM”

**ABSTRAK**

Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi namun tetap ditaati. Hukum adat dapat digunakan sebagai sumber hukum apabila seorang hakim tidak bisa menemukan suatu hukuman yang terdapat dalam sumber tertulis. Hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Prof. Snouck Hurgrounje seorang ahli sastra timur dari Belanda (1894). Hukum adat sendiri terbentuk dari kebiasaan yang ada di kehidupan masyarkat sehingga hukum adat berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa adat sebagai sumber hukum dan pengaruh nilai-nilai adat dalam terbentuknya hukum-hukum positif.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang didapat dari jurnal dan buku buku mengenai sistem hukum adat.

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan digunakan sebagai sumber hukum apabila seorang hakim tidak bisa menemukan suatu hukuman yang terdapat dalam sumber tertulis. Hukum adat sendiri terbentuk dari kebiasaan yang ada di kehidupan masyarkat sehingga hukum adat berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: hukum adat, dinamis, kodifikasi